



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARYONO ALIAS P. ARIF BIN BUNGKUS;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /7 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Tengah Rt.14 Rw.05 Desa
Sumbersalam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten
Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Haryono alias Pak. Alif bin Bungkus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa : Haryono alias Pak. Alif bin Bungkus selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah papan capjiek beserta bola;
- 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol capjiek tempat meletakkan uang penombok;
- 1 (satu) plastik warna merah tempat uang;
- 2 (dua) buah terpal;
- 4 (empat) buah pasak penyangga;
- 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.2.679.000.-(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah);

Digunakan untuk perkara lain an. Abdul Rasid alias Rasid dkk;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Haryono alias Pak. Alif bin Bungkus bersama-sama Sdr. Subali dan Sdr. Rasi (keduanya belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Pasar Khewan Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa di ajak oleh Sdr. Subali (melarikan diri belum tertangkap/DPO) untuk melakukan judi Cap Jiekie di Pasar khewan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dan perjudian Cap Jiekie tersebut dilakukan setiap hari Kamis karena pasar Khewan di Desa Kejayan tersebut dilakukan setiap hari Kamis, setelah sampai di pasar Khewan Desa kejayan sudah ada Rasi (melarikan diri/DPO), selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. Subali dan Sdr. Rasi menyiapkan alat yang akan digunakan sebagai perjudian Cap Jiekie antara lain 1 (satu) buah papan Cap Jiekie , 1 (satu) lembar tikar bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang para penombok, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) buah penyangga papan dan uang modal untuk penombok, dan saat itu perannya untuk Sdr. Subali sebagai bandar dan melepas bola ke papan Cap Jiekie, Sdr. Rasi yang menjaga tikar yang bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang dari para penombok dan terdakwa berperan memegang uang dari penombok dan uang milik bandar, dan saat itu ada penombok bernama saksi Abdul Rasid, saksi Sargu alias Pak. Jos Wantono dan saksi Suhai alias Pak. Dinda (ketiganya dalam perkara terpisah), judi Cap JieKie dilakukan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi judi cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar, dan untuk setiap taruhan penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka penombok dianggap menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar sebesar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), dan apabila penombok naruh uang taruhan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat kan keuntungan uang taruhan dari bandar sebesar Rp.50.000.-(lima ribu rupiah), akan tetapi kalau gambar yang dipasang oleh para penombok gambarnya tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, dan untuk setiap melakukan judi Cap Jiekie tersebut terdakwa telah diberi uang keuntungan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa untuk kemungkinan mendapat untung/menang baik para penombok maupun bandarnya bukan semata-mata karena kepintaran/kelihaiannya, akan tetapi pada umumnya bergantung pada faktor untung-untungan belaka, dimana penyelenggaraan perjudian cap jiekie tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini”;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moh. Thoif Khairi, S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Saksi bersama rekannya dari Polres Bondowoso telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Abdul Rasyid alias Rasid, Saksi Suhai alias Pak. Dinda dan Saksi Sargu alias Pak. Jos Wantono karena telah melakukan permainan jenis Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekannya berhasil menangkap Terdakwa berperan memegang uang di belakang bandar, Saksi Abdul Rasid sebagai penombok, Suhai alias Pak Dinda sebagai penombok dan Sargu alias Pak. Jos sebagai penombok, sedangkan Subali dan Rasi yang diduga sebagai penyelenggara judi melarikan diri belum tertangkap;
- Bahwa permainan Cap jie kie dilakukan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi permainan cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar;

- Bahwa setiap taruhan penombok menaruh uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka akan mendapat uang dari bandar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat uang taruhan dari bandar sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Rasid, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Sargu alias Pak Jos Wantono;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rizal Nugraha Braka Hartoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Saksi bersama rekannya dari Polres Bondowoso telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Abdul Rasyid alias Rasid, Saksi Suhai alias Pak. Dinda dan Saksi Sargu alias Pak. Jos Wantono karena telah melakukan permainan jenis Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekannya berhasil menangkap Terdakwa berperan memegang uang di belakang bandar, Saksi Abdul Rasid sebagai penombok, Suhai alias Pak Dinda sebagai penombok dan Sargu alias Pak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jos sebagai penombok, sedangkan Subali dan Rasi yang diduga sebagai penyelenggara judi melarikan diri belum tertangkap;

- Bahwa permainan Cap jie kie dilakukan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi permainan cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar;
- Bahwa setiap taruhan penombok menaruh uang taruhan sejumlah Rp1.000,00(seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka akan mendapat uang dari bandar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat uang taruhan dari bandar sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp2.679.000,00(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Rasid, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Sargu alias Pak Jos Wantono;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Abdul Rasid bin Sebaweh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan permainan Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penembok Cap jie kie dan ikut taruhan dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan Cap jie kie dilakukan dengan cara penembok langsung datang ke lokasi cap jie kie, kemudian penembok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penembok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar;
- Bahwa setiap taruhan penembok meletakkan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka akan mendapat uang dari bandar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat uang dari bandar sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu polisi berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penembok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Rasid, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Sargu alias Pak Jos Wantono;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sargu alias Pak. Jos Wantono bin Syamsu'din, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan permainan Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penembok Cap jie kie dan ikut taruhan dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan Cap jie kie dilakukan dengan cara penembok langsung datang ke lokasi cap jie kie, kemudian penembok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penembok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar;
- Bahwa setiap taruhan penembok meletakkan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka akan mendapat uang dari bandar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat uang dari bandar sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu polisi berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penembok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Rasid, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Sargu alias Pak Jos Wantono;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Suhai alias Pak. Dinda bin Nimar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan permainan Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penembok Cap jie kie dan ikut taruhan dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan Cap jie kie dilakukan dengan cara penembok langsung datang ke lokasi cap jie kie, kemudian penembok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penembok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar;
- Bahwa setiap taruhan penembok meletakkan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka akan mendapat uang dari bandar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat uang dari bandar sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu polisi berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penembok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Rasid, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Sargu alias Pak Jos Wantono;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan permainan Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa di ajak oleh Subali (melarikan diri belum tertangkap/DPO) untuk melakukan permainan Cap Jiekie dengan taruhan sejumlah uang di Pasar hewan di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, dan permainan Cap Jiekie tersebut dilakukan setiap hari Kamis karena pasar Hewan di Desa Kejayan tersebut dilakukan setiap hari Kamis, setelah sampai di pasar Hewan Desa Kejayan sudah ada Rasi (melarikan diri/DPO), selanjutnya Terdakwa bersama-sama Subali dan Rasi menyiapkan alat yang akan digunakan sebagai permainan Cap Jiekie antara lain 1 (satu) buah papan Cap Jiekie , 1 (satu) lembar tika bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang para penombok, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) buah penyangga papan dan uang modal untuk penombok, dan saat itu perannya untuk Subali sebagai bandar dan melepas bola ke papan Cap Jiekie, Rasi yang menjaga tika yang bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang dari para penombok dan Terdakwa berperan memegang uang dari penombok dan uang milik bandar, dan saat itu ada penombok bernama saksi Abdul Rasid, saksi Sargu alias Pak. Jos Wantono dan saksi Suhai alias Pak. Dinda (ketiganya dalam perkara terpisah), permainan Cap Jie Kie dilakukan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar, dan untuk setiap taruhan penombok naruh uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka penombok dianggap menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila penombok meletakkan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat kan keuntungan uang taruhan dari bandar sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah), akan tetapi kalau gambar yang dipasang oleh para penombok gambarnya tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar ;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian berhasil menangkap Terdakwa yang berperan memegang uang di belakang bandar, saksi Abdul Rasid sebagai penombok, Suhai alias Pak. Dinda sebagai penombok dan Sargu alias

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak. Jos sebagai penombok, sedangkan Subali dan Rasi yang diduga sebagai penyelenggara judi melarikan diri belum tertangkap;

- Bahwa saat itu barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Rasid, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Sargu alias Pak Jos Wantono;
- Bahwa biasanya Terdakwa di beri uang oleh Subali setiap melakukan permainan Cap Jiekie sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan Cap JieKie sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan cap jie kie dengan taruhan sejumlah uang adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan capjiekie beserta bola;
- 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol capjiekie tempat meletakkan uang penombok;
- 1 (satu) plastik warna merah tempat uang;
- 2 (dua) buah terpal;
- 4 (empat) buah pasak penyangga;
- 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik;
- Uang tunai sejumlah Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pasar hewan Desa kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan permainan Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa di ajak oleh Subali (melarikan diri belum tertangkap/DPO) untuk melakukan permainan Cap Jiekie dengan taruhan sejumlah uang di Pasar hewan di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, dan permainan Cap Jiekie tersebut dilakukan setiap hari Kamis karena pasar Hewan di Desa Kejayan tersebut dilakukan setiap hari Kamis, setelah sampai di pasar Hewan Desa Kejayan sudah ada Rasi (melarikan diri/DPO), selanjutnya Terdakwa bersama-sama Subali dan Rasi menyiapkan alat yang akan digunakan sebagai permainan Cap Jiekie antara lain 1 (satu) buah papan Cap Jiekie , 1 (satu) lembar tikar bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang para penombok, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) buah penyangga papan dan uang modal untuk penombok, dan saat itu perannya untuk Subali sebagai bandar dan melepas bola ke papan Cap Jiekie, Rasi yang menjaga tikar yang bergambar logo simbol Cap Jiekie tempat meletakkan uang dari para penombok dan Terdakwa berperan memegang uang dari penombok dan uang milik bandar, dan saat itu ada penombok bernama saksi Abdul Rasid, saksi Sargu alias Pak. Jos Wantono dan saksi Suhai alias Pak. Dinda (ketiganya dalam perkara terpisah), permainan Cap Jie Kie dilakukan dengan cara penombok langsung datang ke lokasi cap jie kie, kemudian penombok meletakkan uang di terpal/karpet yang ada gambarnya, kemudian bandarnya mengambil bola kecil dan selanjutnya di lepas dari samping di bak, lalu bola menggelinding di bak tersebut hingga berhenti, apabila berhenti di salah satu gambar yang sesuai dengan yang di terpal tempat meletakkan uang maka penombok tersebut beruntung dan mendapatkan uang dari bandar, dan untuk setiap taruhan penombok naruh uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila sesuai dengan gambar maka penombok dianggap menang dan berhak mendapatkan uang dari bandar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila penombok meletakkan uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kalau gambarnya cocok maka akan mendapat kan keuntungan uang taruhan dari bandar sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah), akan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tetapi kalau gambar yang dipasang oleh para penombok gambarnya tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar ;

- Bahwa saat itu anggota kepolisian berhasil menangkap Terdakwa yang berperan memegang uang di belakang bandar, saksi Abdul Rasid sebagai penombok, Suhai alias Pak. Dinda sebagai penombok dan Sargu alias Pak. Jos sebagai penombok, sedangkan Subali dan Rasi yang diduga sebagai penyelenggara judi melarikan diri belum tertangkap;
- Bahwa saat itu barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola, 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol cap jiekie tempat meletakkan uang dari penombok, 1 (satu) plastik warna merah tempat uang, 2 (dua) terpal, 4 (empat) buah pasak penyangga, 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik dan uang tunai Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Rasid, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Suhai alias Pak. Dinda, dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Sargu alias Pak Jos Wantono;
- Bahwa biasanya Terdakwa di beri uang oleh Subali setiap melakukan permainan Cap Jiekie sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan Cap JieKie sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan cap jie kie dengan taruhan sejumlah uang adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain Cap jiekie dengan taruhan sejumlah uang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah melawan hukum atau tidak berwenang, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu perbuatan yaitu yang dikategorikan sebagai perjudian yang diselenggarakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apa pun. Karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sudah merupakan kebijaksanaan umum pemerintah Indonesia karenanya hal tersebut sudah termasuk sesuatu yang sudah diketahui oleh umum sehingga tidak diperlukan lagi pembuktiannya. Dan berdasarkan hal tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan bukan memperkenankan, menyediakan tempat atau alat-alat judi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap persidangan jelas terlihat yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang gambarnya kebetulan sama dengan tempat berhentinya bola. Dimana bola tidak dapat dipastikan sebelumnya disebelah mana akan berhenti pada papan cap jie kie. Oleh karena berhentinya bola tidak dapat dipastikan sebelumnya dan pemenangnya ditentukan secara kebetulan maka dapatlah disimpulkan permainan cap jie kie merupakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan sehingga masuk dalam kategori judi berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pemegang uang taruhan di belakang bandar yaitu Subali yang bertugas menggelindingkan bola yang melayani para pemasang dimana pada setiap hari pembukaan banyak orang yang memasang pada permainan cap jie kie yang dilakukan oleh Terdakwa dan Subali. Setiap setelah selesai melakukan permainan cap tjie kie, hasil taruhan akan Terdakwa berikan kepada Subali dan Subali memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan banyak orang yang sudah mengetahui akan hal tersebut sebagaimana terungkap pada fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah banyak orang yang memasang taruhan permainan cap tjie kie kepada diri Terdakwa dan Subali yang melayani para pemasang dimana pada setiap hari pembukaan banyak orang yang memasang melalui Terdakwa dan Subali. Setiap setelah selesai melakukan permainan cap tjie kie, hasil taruhan akan Terdakwa berikan kepada Subali dan Subali memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai memberi kesempatan kepada khalayak untuk melakukan permainan cap jie kie dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van toelighting*, sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap persidangan jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan yang dalam hal ini adalah menjadi pemegang uang taruhan dari para petaruh permainan cap tji kie yang melayani para pemasang permainan cap tji kie merupakan suatu permainan terlarang di Indonesia akan tetapi karena ingin mendapat tambahan penghasilan, Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut dan hal ini berarti disamping mengetahui, Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak membantu program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat;
- Terdakwa bertugas sebagai penerima uang taruhan dari para pemain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan capjiekie beserta bola;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tika yang bergambar logo simbol capjkie tempat meletakkan uang penombok;
- 1 (satu) plastik warna merah tempat uang;
- 2 (dua) buah terpal;
- 4 (empat) buah pasak penyangga;
- 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Abdul Rasid alias Rasid, dkk, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryono alias Pak Alif bin Bungkus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah papan cap jie kie beserta bola;
 - 1 (satu) lembar tikar yang bergambar logo simbol capjiekie tempat meletakkan uang penombok;
 - 1 (satu) plastik warna merah tempat uang;
 - 2 (dua) buah terpal;
 - 4 (empat) buah pasak penyangga;
 - 7 (tujuh) buah kursi kecil plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah);

- Uang tunai Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah);

- Uang tunai Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bdw;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jomo, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil, M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Bdw



Jomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)